ETNOREFLIKA

VOLUME 4 No. 3. Oktober 2015. Halaman 922-933

PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LABBO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG[1]

Rabina Yunus [2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran spesifik tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam pengelolaan BUMDes. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil peneitian ini menjelaskan bahwa Peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di desa Labbo yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Dalam proses pengelolaan BUMDes Ganting di desa Labbo, kepala desa sangat berperan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhui dalam pengelolaan BUMDes di desa Labbo yakni faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari Pemerintah Daerah, fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat meliputi kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik.

Kata Kunci: peran kepala desa, pengelolaan BUMDes

ABSTRACT

This study aims at knowing the role of the head of village and the factors which influence the implementation of village-owned enterprises in Labbo Village Tompobulu Subdistrict Bantaeng Regency. The type of study was descriptive research. Data was collected by using observation, interview, library and documentation techniques. The data collection was obtained in some sources and the informant was determined by selecting informant who has a role and technically involved in the implementation of village-owned enterprises. The data was analyzed qualitatively and explained to draw a conclusion. This study explains that the head of village who held as ex-officio commissioner (run two position in one system) has very good roles in the implementation of village-owned enterprises in Labbo village especially in the planning, organizing, implementing and controlling. The influential factors in the management of village-owned enterprises in Labbo village are consisting of supporting and inhibiting factors. The supporting factor includes the potential of resources such as natural resources and human resources, grant from the local government, operational facilities of village-owned enterprises. Then, the inhibiting factor includes the lack of proper policies by the head of village, socio-political condition in Labbo village, the lack of coordination between commissioner and director.

Keywords: *the role of the village head, the management BUMDes*

[1]Hasil Penelitian

[2]Staf Pendidik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalnrea, Makassar, Pos-el: rabina_yunus@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desadan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan - kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Bantaeng telah diterapkan Ke 46 desa dan pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten memberikan modal sebesar 100 juta setiap BUMDes serta mendapatkan bantuan mobil operasional. Salah satu BUMDes yang mampu berkembang dengan usaha unggulan dan tidak dimiliki oleh desa lain, yakni integrasi usaha lingkungan hutan dan jasa air yang dijalankan BUMDes Ganting terdapat di Desa Labbo bergerak cukup dinamis.

Dalam perkembangan lebih lanjut menimbulkan masalah yang menyebabkan pelaksanaan BUMDes menuai kritik. Salah satu faktor yang paling dominan adalah lemahnya kelembagaan sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan usaha ekonomi di perdesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada sulitnya pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi di perdesaan, seperti contoh kasus yang terdapat di desa labbo.

Selama masa jabatan kepala desa Labbo periode sebelumnya, pengelolaan BUMDes ganting telah membantu meminimalisir sengketa, karena warga di hulu yang berdomisili dekat mata air memperoleh air dengan melimpah sedangkan warga di hilir kekurangan air sehingga sering menjadi pemicu sengketa antar warga. Ini membuktikan salah satu keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 39 tahun 2010 kepala desa sebagai unsur penasehat (komisaris) mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.

Kondisi yang berbeda terlihat di desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh kepala desa yang baru. Masalah serius dalam pengelolaan BUMDes adalah eratnya Desa selalu mempengaruhi pengelolaan BUMDes, bahkan BUMDes yang sudah stabil pun bisa mengalami perubahan bila terjadi pergantian pemimpin di desa. Hal ini disebabkan karena ketegangan yang terjadi antara pengurus dengan kepala desa sebgai komisaris baru, serta kepala desa sebagai komisaris (*ex-officio)* tidak bisa membedakan posisi sebagai kepala desa atau sebagai komisaris, hal ini sangat menarik untuk dikaji bagaimana peranan kepala desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng masa periode 2010-2014 ?

Setiap manusia dalam kehidupannya masing - masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Pemerintah sebagai representasi negara tentu memiliki tugas dan fungsi, sebagaimana tujuan awal di bentuknya sebuah negara. Menurut Finer istilah pemerintah setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu: *Pertama,* pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioprasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. *Kedua,* istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pe-

merintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. *Ketiga,* pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan semerintah yang menduduki jabatan - jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. *Keempat,* istilah pemerintah juga rapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan salam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintahLebih lanjut di bagian lain Ryaas Rasyid menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu: pelayanan, pemberdayaan, pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan yang terendah yang secara langsung dapat berhadapan dengan masyarakat. Pengertian desa menurut Widjaja adalah:
"Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat".[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bab XI dijelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yangterdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa yang dimaksud menurut pasal 200 pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia juga dapat dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam rarasa Indonesia, istilah inggris Tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling.*

B. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial *(social institution)* dan komersial *(comercial institution).* BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya jalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke Dasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

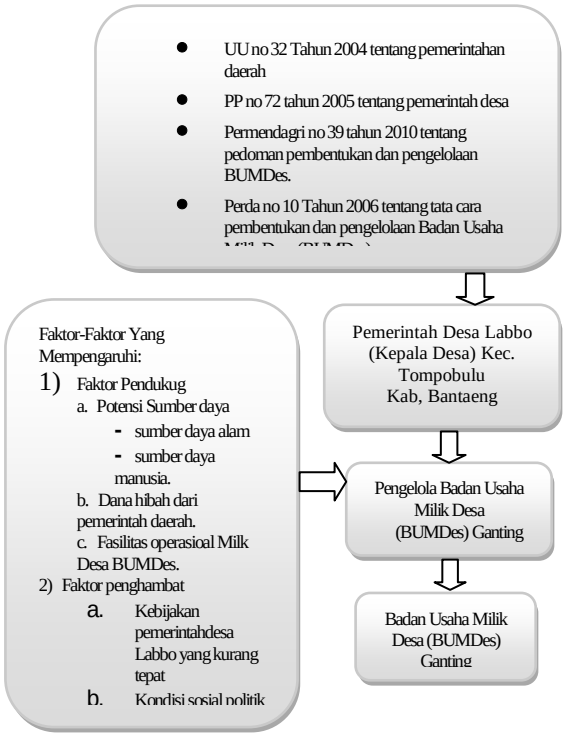
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa selaku kepala pemerintahan di desa tentu memiliki peranan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada diwilayahnya, sebagai salah satu penyokong pertumbuhan prekonomian masyarakat desa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 213 Undang- Undang nomor 32 tahun 2014 yang berbunyi bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik yang disebut BUMDes. Dimana Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, kemudian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip - prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: Pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Dalam pengelolaannya, tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu bersifat pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusi, dana hibah dari Pemerintah Daerah, fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik. Dengan berbagai dari Denjelasan diatas skema penulisan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

C. KERANGKA KONSEPTUAL



D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe Penelitian deskriptif, Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan secara sistematis dana kurat terhadap suatu keadaan dengan menggunakan cara sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Informasi yang didapatkan diuji secara empiris, olehnya itu dilakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi/kajian literature.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tekhnik analisa

kualitatif dengan model Miles and Huberman yang terdiri dari data *reduction*, data *display* dan *conclusion*.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)

Berikut ini beberapa aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta peraturan lainnya yang mengamanatkan dan mengatur pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di Kabupaten Bantaeng: Undang-Undang Dasar 32 tahun 2004 pasal 213, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa, dalam Peraturan Pemerintah ini pengelolaan Badan Usaha Milik diataur kedalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Peraturan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini dijelaskan pula masalah pengelolaan BUMDes, yang dijelaskan beberapa pasal yaitu: Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8, kemudian pihak Pemerintah Daerah mengeluarkan satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijelaskan pada bab VII.

Dengan amanat dari peraturan daerah, pemeritah desa dengan melihat berbagai potensi yang ada di desa Labbo maka berinisiatif membuat peraturan mengenai BUMDes yaitu Peraturan BUMDes Ganting Nomor 02 tahun 2010 tentang pengelolaan air, kemudian dijelaskan dalam bab VI tata aturan dan sanksi pengelolaan pengelolaan air yang berbunyi: pasal 7 aturan umum

1. Sumber air dan instalasi perpipaan induk air adalah milik pemerintah Desa Labbo
2. BUMDes adalah pengelola sarana air
3. Instalasi meteran air adalah adalah milik BUMDes Ganting Desa Labbo
4. Instalasi distribusi dalam rumah adalah hak dan milik pelanggan
5. Pemasangan instalasi air adalah wewenang pengurus unit
6. Pelanggan adalah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 dan telah menandatangani surat perjanjian dengan pengurus BUMDes Ganting Desa Labbo
7. Pelanggan wajib membayar biaya pemakaian air setiap bulan

Berbagai perundang-undangan dan peraturan diatas adalah landasan utama dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes khususnya di Kabupaten Bantaeng, yang secara formal mengatur baik secara umum maupun teknis. Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat terlaksana sesuai amanat dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya, agar ekonomi masyarakat Desa dapat berkembang secara merata, dan peran pemerintah desa tentu sangat dipelukan dalam pengelolaan BUMDes ini selaku penangung jawab terhadap kondisi perekonomian desa.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantaeng.

Pembentukan BUMDes di Bantaeng secara serentak diinisiasi oleh Bupati Bantaeng yang ingin mewujudkan desa mandiri dalam waktu relatif singkat sebagai pondasi pembangunan daerah yang berbasis produk unggulan pertanian, perikanan dan kelautan, setelah dilantik pada 2008, proses percepatan terhadap realisasi visi dan misi semasa proses pemilihan Bupati diwujudkan dalam bentuk kebijakan. BUMDes kemudian dilirik sebagai wadah yang tepat untuk mewujudkan rencana tersebut. Pertimbangannya karena Bantaeng sudah memiliki peraturan daerah sejak tahun 2006, yakni Peraturan Daerah nomor 10 tahun

2006 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam waktu relatif singkat Pemerintah Kabupaten segera menyusun rencana menggalakkan pendirian 46 BUMDes di tiap desa. Setelah payung hukum dianggap memadai, Pemrintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dibantu beberapa unsur kelompok masyarakat yang turut mendukung kebijakan serta mewujudkan rencana besar itu. Upaya keras pertama yang mereka lakukan adalah mengelola isu satu miliar satu desa karena ternyata gagasan itu tidak mudah diwujudkan. Kemudian mereka berbagi tugas menyebar ke desa untuk menjelaskan bahwa rencana bantuan satu miliar tiap desa bukan hal mudah mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Abdullah, selaku Bupati Bantaeng menegaskan: "diawal rencana kebijakan BUMDes atau pada saat mengeluarkan isu tentang rancangan pembentukan BUMDes masih banyak masyarkat yang salah paham baik program maupun pembiayaan, namun isu ini dikelola secara baik oleh pemerintah, sehingga lamat laun masyarakat mulai mengerti manfaat dari kebijakan BUMDes ini, sehingga masing-masing desa mulai menggali potensinya sebagai syarat terbentuknya BUMDes". (wawancara tanggal 31 mei 2015)[7]

Upaya mengelola isu ini berkali-kali dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menerima rencana pendirian BUMDes yang akan mengelola dana bantuan dari pemerintah kabupaten. Pemerintah Daerah berupaya dengan keras untuk memisahkan masalah isu satu miliar satu desa dengan rencana pembentukan BUMDes. Mengingat rencana pembentukan BUMDes masih dalam suasana Pilkada, mereka juga berupaya meredam dinamika politik pasca Pilkada. Sebab bagaimana pun juga rencana pembentukan ini di mata masyarakat masih dihubungkan dengan upaya-upaya memberipeluang bagi para pejuang Pilkada, sehingga tantangan besar di awal pembentukan adalah menjauhkan BUMDes dari dinamika politik saat itu. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Nurdin Abdullah selaku Bupati Bantaeng mengatakan: "BUMDes adalah salah satu pemikiran kami yang dibuat menjadi suatu kebijakan dalam hal pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan. BUMDes ini lahir karena melihat potensi masing- masing wilayah atau desa yang berbeda-beda sehingga kami selaku pemerintah mengeluarkan kebijakan BUMDes untu meberdayakan potensi tersebut demi kesejahtraan masyarakat di pedesaan." (wawancara tanggal 31 Mei 2015) Ada anggapan bahwa BUMDes nantinya menjadi ruang yang diberikan pemerintahan baru bagi orang-orang yang memperjuangkan kemenangannya. Bagi Pemerintah Daerah, persoalan ini cukup serius, apalagi mereka harus meyakinkan bahwa yang mereka gagas adalah badan usaha yang bertujuan membangun lembaga yang berorientasi keuntungan untuk mendorong terbentuknya desa mandiri.

Pemerintah Daerah membentuk beberapa Tim pendamping untuk mendampingi musyawarah desa, mulai pembentukan, pemilihan pengurus, penyusunan AD/ART, penyusunan standar operasional prosedur, sampai pada pemilihan unitusaha yang akan dijalankan. Hal ini ditegaskan wawancara dengan Ibu Harmony, Kepala bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan: "Dalam melihat BUMDes sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat desa tentu tiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari itu kami pemerintah mengeluarkan berbagai prasyarat indikator dalam hal pengajuan potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha yang akan dikelola Badan Usaha Milik Desa."(wawancara tanggal 19 mei 2015)[9]

Ada tiga indikator yang dipakai untuk melihat kelayakan usaha yang akan dikembangkan yaitu potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan permintaan pasar. Dinamika dimasyarakat sehubungan dengan pembentukan BUMDes juga bergulir dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh masih hangatnya hawa politik Pilkada saat itu. Tidak butuh waktu lama untuk menghimpun warga dalam wadah musyawarah desa guna menggagas pendirian BUMDes di desa masing-masing. Antusiasnya warga menggagas BUMDes didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*, mereka cukup tertarik dengan inisiatif pendirian lembaga ekonomi baru didesa yang mungkin bisa mereka jadikan sebagai lembaga yang bisa membantu menyediakan modal usaha. Motifasi ini didorong oleh pengalaman program-program sebelumnya. Faktor *kedua* adalah sebagian besar warga tergiur dengan janji dana satu miliar tiap desa. Isu dana satu miliar tiap desa ini menurut beberapa pengurus BUMDes menjadi penyebab utama tingginya animo masyarakat dalam proses pembentukan BUMDes. Hasil wawancara dengan Ibu Harmony selaku Kepala bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan: "Kordinasi penyelenggaraan BUMDes ditingkat pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng berada di bawah BPMPD, pihak pengelola BUMDes yang ada di desa bisa secara langsung melakukan kordinasi jika terjadi suatu masalah atau kendala dalam pengelolaan BUMDes di desanya."(wawancara tanggal 19 mei 2015)

Merespon dinamika yang bergerak cepat ini, pihak pemerintah kabupaten di bawah koordinasi BPMPD tidak kalah gesit menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa program pembentukan 46 BUMDes berjalan lancar. Sejak awal BPMPD sudah menggadang-gadang bahwa kelak BUMDes akan menjadi solusi kemiskinan di desa dan menekan angka migrasi penduduk desa yang pergi merantau mencari kerja. Kelak mereka akan pulang ke desa karena ada harapan besar untuk hidup sejahtera melalui BUMDes.

Pemerintah Daerah berharap bahwa BUMDes sebagai wujud dari strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat mampu mengembangkan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa. Juga mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan permintaan pasar. Untuk melayani kebutuhan warga, BUMDes juga diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan jalan BUMDes tidak tersendat, pemerintah kabupaten melakukan upaya-upaya fasilitasi dengan menyiapkan regulasi dalam rangka pemberdayaan BUMDes dan penguatan unit usaha BUMDes. Setelah memastikan semua standar administrasi terpenuhi, pemerintah memberikan bantuan modal sebesar100 juta tiap BUMDes. Dana 100 juta tersebut digunakan untuk biaya operasional sebesar 20 juta, dan 80 juta untuk modal usaha serta diberikan mobil operasioanal. Dipertegas dengan hasil wawancara Bapak Nurdin Abdullah, selaku Bupati Bantaeng mengatakan: "Penyediaan modal di sediakan oleh pemerintah daerah. Dana BUMDes berasal dari ABBD sebesar 100 juta perBUMDes sebagai modal rangsangan serta memberikan mobil pickup untuk menangani kawasan produksi." (wawancara tanggal 31 Mei 2015)

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan BUMDes di kabupaten Bantaeng pemerintah memberikan kebijakan dengan memberikan anggaran dari pemerintah daerah yang berasal dari APBD ke seluruh BUMDes sebesar Rp 100.000.000,-00 sebagai dana hibah dan bantuan mobil pickup sebagai mobil operasional.

3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) Ganting di Desa Labbo

Desa Labbo merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2008. Perencanaan dan pembentukan BUMDES di desa Labbo ini adalah atas prakarsa dari pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang telahmengeluarkan kebijakan mengenai BUMDes dengan memberikan dana hibah 100 juta per BUMDes serta mobil operasional.

RPJMDES Desa Labbo tahun 2014 salah satu program pemerintah desa di bidang ekonomi yaitu Pengadaan dan pendampingan koperasi desa dan atau BUM-Des yang menyediakan modal usaha dan berbagai keperluan petani. Beranjak dari program tersebut pemerintah desa menindak lanjuti dengan mengadakan musyawarah untuk memberi nama BUMDes Ganting sebagai BUMDes Labbo dan menetapkan jajaran direksi BUMDes serta meliht potensi-potensi yang ada di desa Labbo. Sesuai hasil wawancara dengan Jamil, direksi BUMD

Mengatakan bahwa "Melihat dari bagaimana beberapa potensi yang ada misalnya sumber daya alamnya yang cukup terpenuhi dan kemudian kami berinisiatif menjemput program yang didorong oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah BUMDes Dasarnya kita adalah adanya program pemeberdayaan lembaga ekonomi yang di dorong oleh pemerintah kabupaten dan kami menjemput hal tersebut." (Wawancara tanggal 4 mei 2015). Program yang dilakukan BUMDes melalui bantuan modal dari pemerintah kabupaten adalah pengadaan meteran air yang dikerjakan pada tahun pertama dibentuknya BUMDes. Sampai sekarang pelanggan air bersih yang tercatat sebanyak 428 rumah yang tersebar di 4 dusun yaitu Pattiro, Labbo, Bawa, dan Panjang Utara. Pengelola BUMDes menetapkan biaya abonemen sebesar 500 rupiah per bulan dan biaya per kubik sebesar 250 rupiah. Dengan besaran tarif tersebut, BUMDes mendapat pemasukan bulanan dari jasa distribusi air bersih sebesar 675 ribu rupiah. Memang penghasilan tersebut tidak terlalu besar, tetapi banyak nilai yang diperoleh dari pengelolaan air bersih tersebut.

BUMDes Ganting yang dikelola Desa Labbo dapat dikatakan sebagai satu-satunya BUMDes yang konsisten dan fokus pada unit usahanya yakni mengelola distribusi air bersih kerumah-rumah warga. Dilihat dari unitusahanya sangat sederhana tapi sebagai fungsinya, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancacara penulis dengan Jamil, direksi BUMDes Ganting mengungkapan bahwa "Kalau melihat tentang dari potensi, inikan kita terfokus untuk mengelola hutan desa, d hutan desa ini tentunya kita melakukan identifykasi untu melihat potensi-potensi dan ternyata potensi yang kami dapatkan dari lokasi hutan desa itu adalah air. (Wawancara tanggal 4 Mei 2015). Air yang didistribusikan berasal dari tiga sumber mata air yang terdapat di dalam hutan desa yakni Mata Air Batu Lappo, Palara dan Kulepang. Sumber inilah yang tanpa henti memasok kebutuhan air untuk warga di Desa Labbo. Untuk kebutuhan distribusi yang lebih jauh dan merata, pihak pengelola tinggal membendung dan menyalurkannya melalui pipa-pipa primer menuju area yang lebih rendah, kemudian menembus empat dusun.

Tidak dibutuhkan biaya tambahan baik untuk menampung dan mengalirkan karena sumber mata air ada di tempat lebih tinggi dan dipermukaan tanah, sehingga tidak diperlukan bantuan pompa untuk menarik dari bawah. Dengan kondisi sumber air dan topografi yang cukup strategis, air mengalir dengan mudah. Hal ini dipertegas dalam wawancara Jamil selaku direksi BUMDes Ganting mengatakan bahwa: "Dalam pengelolaan BUMDes kita butuhkan biaya pengelolaan dan biaya operasional lainnya selain dukungan dana dari pe-

merintah, dalam petenjuk teknis para pengelola BUMDes di anjurkan menghasilkan pembiayaan sendiri dalam BUMDes Ganting khususnya dalam pengelolaan air kami mendapat swadaya masyarakat labo sebesar 500 rupiah yuran dan 250 rupiiah per kubik, dana inilah kami gunakan untuk biaya opreasional seperti pembiayaan listrik dll. (Wawancara tanggal 4 mei 2015).Biaya yang dibutuhkan hanya pada proses perawatan, sehingga nilai 500 rupiah dan 250 rupiah untuk biaya per kubik menjadi nilai ke ekonomian yang tepat dan sudah disepakati warga melalui musyawarah.

4. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang dalam pengorganisasian kepala desa berperan sebagai komisaris dalam pengelola BUMDes. Komisaris berperan aktif baik dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan BUMDes kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang dijabat secara *exofficio.* Komisaris memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai penasehat serta bertangungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes. Menurut Bapak Sirajuddin, selaku kepala desa Labbo mengemukakan bahwa: "Semua Kepala Desa fungsinya sebagai komisaris, tapi dengan adanya regulasi yang mengharuskan kita untuk merevisi undang-undang terbaru, tapi saat ini kita masih menerapkan undang-undang yang lama." (wawancara tanggal 11 Mei 2015)

Penjelasan dari informan diatas senada dengan Bapak Subhan, kepala desa periode sebelumnya yang mengatakan dengan tegas: "Siapapun menjadi Kepala Desa pasti berperan sebagai komisaris. Direksi wajib melaporkan dengan hasil yang telah dicapai kepada komisaris. Komisaris pun memiiki kewenangan terhadap direksi untuk memberhentikannya apabila terjadi halhal yan telah melanggar anggaran dasar yang telah ditetapkan." (wawancara tanggal 14 Mei 2015)

Menjalankan tugas dan kewenangannya dijelaskan pada pasal Pasal 9 (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Dalam pelaksanaan BUMDes, kepala desa selaku komisaris tidak berperan aktif dalam kegiatan fisik, namun dalam pelaksanaan BUMDes komisaris lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada jajaran direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Sebagai seorang komisaris, kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Pengawasan ini sangat jelas pembagian tugas dan kewenangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negri. Pengawasan itu tentu diharapkan memberikan kontribusi positif agar pengololaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efesien.

5. Faktor-faktor pendukung

Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan um-

at manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam yang dimiliki desa Labbo cukup berpotensi untuk dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa, sehingga penggarapan potensi sumber daya alam lebih jelas karena sudah dalam bentuk system yang lebih teratur dan dibawa payung kebijakan yang resmi. Hutan desa yang dimiliki oleh desa Labbo menyimpan begitu banyak potensi untuk dilesatarikan dan dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Labbo.

a. Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Desa ini dari awal mendapatkan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana hibah dari Pemerintah Daerah, jumlah dana hibah yang dikeluarkan untuk masing-masing desa adalah sebesar Rp. 100.000.000,-, namun sebelum pencairan tentu pemerintah melakukan berbagai penilaian dari berbagai indikator kesiapan Desa untuk mengeloladana hibah tersebut menjadi satu Badan Usaha Milik Desa yang dapat mensejahterahkan masyarakat dipedesaan.

b. Fasilitas Operasional

Fasilitas operasional adalah suatu alat pendukung dalam pengelolaan suatu usaha atau kebijakan yang sedang dijalankan, fasilitas operasional menjadi salah satu pendukung utama agar kebijakan atau usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan indikator pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, direksi mendapat bantuan fasilitas opersional dari Pemerintah Daerah dimasing-masing desa, seperti dalam menjalankan BUMDes ini desa Labbo mendaptakan batuan kendaraan operasional sehingga dapat mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Labbo

6. Faktor Penghambat

a. Kebijakan Pemerintah Desa Yang Kurang Tepat.

Kebijakan Pemerintah Desa yang kurang tepat yang dimaksud dalam hal ini, seperti penerapan kebijakan program BUMDes yang tiba-tiba berubah, itu tidak lain dari pergantian jabatan kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru. Dengan bergantinya kepala desa kebijakanjuga tiba-tiba berganti dan ini yang menyebabkan masyarakat masih belum mengetahui dengan bergantinya kebijakan atau adanya kebijakan baru dari kepala desa yang baru.

b. Kondisi Sosial Poiitik Desa Labbo

Kondisi sosial politik suatu wilayah menjadi penentu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program karena hal ini cukup berpengaruh apabila para pelaku atau pemangku kebijakan dalam wilayah tersebut tidak bersifat professional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saat sekarang ini kita sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kondisi politik yang ada, apalagi dalam menjalankan kebiajakan strategis tentu sangat berpengaruh bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut.

c. Koordinasi Antara Komisaris dan Direksi Kurang Baik

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Labbo terdapat satu kendala lainnya, yang juga dapat menghambat secara teknis, yaitu koordinasi an-tara komisaris dan direksi yang kurang baik atau kurang harmonis. Hal ini merupakan imbas lanjutan dari kondisi sosial politik yang ada yang mengakibatkan komunikasi antara kedua unsur tersebut berjalan kurang baik.

F. PENUTUP

1). Kesimpulan

a. Peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa khususnya di desa Labbo yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex-officio* (menjalankan dua jabatandalam satu sistem/Perannya sebagai komisarisdari hal perencanaan, komisarsis menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan BUMDes. Pengawasan ini tentu diharapkan memberikan kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efesien.

b. Dalam proses pengelolaan BUMDes ganting di desa Labbo, muncul berbagai faktor - faktor yang berpengruh, baik yang sifatnya mendukug maupun menghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik.

2). Saran.

a. Pemerintah desa sebagai komisaris harus mampu profesional dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Sebagai pemimpin harus memiliki jiwa-jiwa yang berkompeten, agar bisa mengambil suatu kebijakan tepat untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa Labbo supayalembaga BUMDes tidak akan mengalami masalah yang akan merugikan masyarakat desa itu sendiri.

b. Dalam pengelolaan BUMDes, sebaiknya pemerintah desa (kepala desa) dalam mengambil suatu kebijakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Eko Sutoro, dkk, 2014, Desa *Membangun Indonesia,* Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). (Rujukan Buku)

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta Selatan, Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (Rujukan Buku)

Kuper Jessica, Kuper adam, 2000. *Ilmu-ilmu Sosial,* Jakarta, PT Grafindo Persada. (Rujukan Buku)

Labolo, Muhadam. 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan (Satu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya).* Jakarta, Raja Garfindo Persada. (Rujukan Buku)

Manulang M. Drs, 1990, *Dasar-Dasar Manajemen,* Jakarta, Ghalia Indonesia. (Rujukan Buku)

Ndraha, Talidziduhu. 2002, *Kybernology 1 (Ilmu Pemenntahan Baru),* Jakarta, PT. Asdi Mahasatya. (Rujukan Buku)

Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, *Makna Pemenntahan - Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan,* Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya. (Rujukan Buku)

Saefullah Kurniawan, Sule Tisnawati Erni, 2009, *Pengantar Manajemen,* Jakarta ; Kencana Perdana Media Goup. (Rujukan Buku)

Suhardono, Edy, 1994 *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. (Rujukan Buku)

Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode penelitian, suatu pemikiran dan penerapan.* Jakarta: Rieneka cipta. (Rujukan Buku)

Suyanto Bagong, Narwoko J Dwie, 2007, *Sosiologi: Teks dan Terapan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (Rujukan Buku)

Soekanto, Soerjono, 1989, *Sosiologi: Ruang Lingkup dan Aplikasinya,* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. (Rujukan Buku)

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. (Rujukan Buku)

Widjaja, Haw, 2003, *Otonomi Desa,* Jakarta, PT RajaGarfindo Persada. (Rujukan Buku)

Kanfer, R 1987. Journal of Social and Clinical Psychology (Rujukan Jurnal)

Perundang undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bantaeng.

Peraturan BUMDes Ganting Nomor 02 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air

Surat Keputusan Bupati Nomor 411 tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).